



**PEMBERIAN IZIN TINGGAL TETAP BAGI TENAGA KERJA ASING  
DAN WARGA NEGARA ASING DALAM PERKAWINAN CAMPURAN  
DI INDONESIA (STUDI KASUS DI KOTA SEMARANG)**

**Putri Budiyaniti\*, Amalia Diamatina, Sekar Anggun Gading Pinilih**  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
Email: [leisaputribudiyaniti@gmail.com](mailto:leisaputribudiyaniti@gmail.com)

**Abstrak**

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, menimbulkan perbedaan dalam penegakan hukum oleh lembaga ketenagakerjaan dan lembaga imigrasi dalam menerbitkan Izin Tinggal Tetap (ITAP). Tujuan dari penelitian ini: 1) mengetahui prosedur dalam memperoleh izin tinggal tetap bagi TKA yang bekerja di Indonesia 2) mengetahui prosedur dalam memperoleh izin tinggal tetap bagi WNA yang melakukan perkawinan, 3) mengetahui berbagai kendala Kantor Imigrasi Semarang dalam menerbitkan ITAP bagi WNA yang bekerja atau melakukan perkawinan dengan WNI di Semarang. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah *yuridis normatif*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian ITAP diberikan kepada TKA sebagai anggota direksi atau anggota dewan komisaris dengan kepemilikan saham (investor). Sedangkan ITAP yang diberikan kepada WNA yang kawin secara sah dengan WNI melalui permohonan dengan membawa kutipan akta. Dalam hal Pengisian data, pemeriksaan dan verifikasi data WNA yang dilakukan secara *online*, membuat Kantor Imigrasi kelas 1 Semarang masih memerlukan penyesuaian perubahan sistem. Antisipasi yang dilakukan pihak Keimigrasian adalah menambah petugas dalam meningkatkan sistem pengawasan bagi WNA.

**Kata Kunci :** Izin Tinggal Tetap; Tenaga Kerja Asing; Warga Negara Asing melakukan Perkawinan Campuran; Kantor Imigrasi Kelas 1 Semarang.

**Abstract**

*The enactment of Law Number 6 of 2011 concerning Immigration, makes a difference in law enforcement by labor and immigration agencies in issuing Permanent Stay Permits (ITAP). The purpose of this study: 1) know the procedures in obtaining permanent residence permits for foreign workers who work in Indonesia 2) know the procedures in obtaining permanent residence permits for foreigners who do marriages, 3) know the various obstacles of the Semarang Immigration Office in issuing ITAP for foreigners working or have a marriage with an Indonesian citizen in Semarang. The approach used in writing this law is normative juridical. The results of this study indicate that the awarding of ITAP is given to TKA as a member of the board of directors or a member of the board of commissioners with share ownership (investors). Whereas ITAP is given to foreigners who are legally married to Indonesian citizens through a request by bringing a deed of quotation. In terms of data filling, checking and verification of foreign national data carried out online, making the Semarang Class 1 Immigration Office still need to adjust the system changes. Anticipation is carried out by the Immigration Department is to add officers in improving the surveillance system for foreigners.*

**Keywords:** *Permanent Stay Permit; Foreign Workers; Foreign Citizens engage in Mixed Marriage; Semarang Class 1 Immigration Office.*

**I PENDAHULUAN**

Terdapat berbagai alasan yang melatar belakangi dipekerjakannya tenaga kerja asing (TKA) di suatu

negara. Bagi pemberi kerja, alasan utama memperkerjakan TKA adalah pemberi kerja beranggapan bahwa tenaga kerja lokal belum mampu

melakukan pekerjaan tersebut. Bagi TKA, pada umumnya menerima pekerjaan di luar negaranya untuk penghidupan yang lebih baik serta menambah pengalaman kerja.

Berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja, jumlah TKA hingga saat ini mencapai 126 ribu orang atau meningkat 69,85 persen dibandingkan akhir 2016 sebanyak 74.813 orang. Mayoritas pekerja tersebut berasal dari China. Menurut Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, para TKA tidak hanya berasal dari China namun juga berasal dari Jepang, Amerika Serikat, dan Singapura.<sup>1</sup>

Hal lain yang terjadi adalah membaurnya WNA dengan WNI menimbulkan interaksi dan komunikasi dan menyebabkan eratnya hubungan yang timbul. Tidak sedikit yang berlanjut ke jenjang perkawinan, yang harus pula diikuti dengan melengkapi perangkat hukum yang telah ada untuk dapat mengatur semua segi kehidupan dalam masyarakat baik masyarakat Nasional maupun masyarakat Internasional dan untuk mendapat kepastian hukum bagi orang Indonesia yang hendak melaksanakan perkawinan dengan orang asing.

Menurut hasil survey Indo-MC tahun 2002 dari 574 responden 95,19% adalah perempuan WNI yang menikah dengan laki laki WNA, dan menurut data Kantor

Catatan Sipil, dari 878 pernikahan antar warga negara dari tahun 2002-2004, perempuan WNI yang menikah dengan laki laki WNA tercatat 829 pernikahan atau 94,4%<sup>2</sup>

Perihal perkawinan campuran telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dari definisi Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan dapat diuraikan unsur-unsur perkawinan campuran itu sebagai berikut:

1. Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita;
2. Di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan;
3. Karena perbedaan kewarganegaraan;
4. Salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Menurut Melakukan perkawinan dengan WNI merupakan salah satu jalan untuk memperoleh izin tinggal bagi WNA yang ingin menetap di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dalam Pasal 52 huruf e disebutkan bahwa izin tinggal terbatas diberikan kepada orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia. Pada Pasal 54 ayat (1) huruf b diatur bahwa izin tinggal tetap dapat diberikan kepada keluarga karena perkawinan campuran. Pasal 61 disebutkan bahwa pemegang izin tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf e dan

<sup>1</sup>Artikel Jumlah Tenaga Kerja Asing Membludak, Mayoritas dari China oleh Galih Gumelar, diakses pada <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/jumlah-tenaga-kerja-asing-membludak-mayoritas-dari-china>, diakses tanggal 12 maret 2019

<sup>2</sup>Nuning Hallet dalam Amalia Diamantina, Ringkasan Disertasi : *Perlindungan Hak Perempuan Dalam Konteks Hukum Kewarganegaraan Yang Berkeadilan Dalam Perkawinan Campuran*, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2015, hlm.9

f dan pemegang izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b dan huruf d dapat melakukan pekerjaan dan/atau usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dan/atau keluarganya.

Berbeda dengan peraturan ketenagakerjaan yang diatur Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013, yakni mengharuskan setiap WNA yang bekerja di Indonesia memiliki sponsor dari perusahaan tempat mereka akan bekerja. Hal ini dapat dimaklumi karena hukum ketenagakerjaan di Indonesia adalah melindungi pekerja WNI dengan membatasi jumlah dan keberadaan TKA di Indonesia. Surat Izin Mempekerjakan Tenaga kerja Asing (IMTA) dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi dasar pemberian izin tinggal bagi WNA yang bekerja di Indonesia.

Di Indonesia terdapat beberapa kasus WNA yang melakukan perkawinan dengan WNI akhirnya bekerja di Indonesia. Presenter Melaney Ricardo menikahi WNA bernama Tyson James Lynch. Kasus lain yang terjadi adalah sebanyak 414 TKA dari sejumlah negara masuk Manokwari, Papua Barat, selama 2018. Mereka bekerja di berbagai bidang di wilayah Kabupaten Manokwari, Teluk Bintuni, dan beberapa daerah lainnya. Ada lima negara terbanyak yang mendatangkan tenaga kerja ke wilayah Manokwari dan sekitarnya, yakni China, Amerika Serikat, Italia, Britania Raya dan Malaysia.<sup>3</sup>

Berlakunya Undang-Undang

Nomor 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menimbulkan dampak hukum, yaitu perbedaan penafsiran hukum antara pejabat Ketenagakerjaan dan pejabat Keimigrasian dalam penegakan hukum, bagi WNA yang menikah dengan WNI, karena secara keimigrasian mereka diperbolehkan untuk bekerja, tetapi secara ketenagakerjaan mereka tidak boleh bekerja tanpa izin yang dikeluarkan oleh Kemerinterian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yang sifatnya dibatasi.

Masalah yang mungkin timbul dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dapat mendorong maraknya perkawinan kontrak antara WNA dan WNI demi mendapatkan kekeluasaan bagi WNA dalam mendapatkan izin tinggal dan bekerja di Indonesia.<sup>4</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan permasalahan yang dijabarkan yaitu:

- a. Bagaimana prosedur dalam memperoleh ITAP bagi WNA yang bekerja di Indonesia menurut Undang-Undang Keimigrasian di Kota Semarang?
- b. Bagaimana prosedur dalam memperoleh ITAP bagi WNA yang menikah dengan WNI menurut Undang-Undang Keimigrasian di Kota Semarang?
- c. Apa kendala yang dihadapi oleh Kantor Imigrasi Semarang dalam menerbitkan ITAP bagi WNA yang bekerja atau melakukan

<sup>3</sup><https://news.detik.com/berita/d-4378135/414-tka-masuk-ke-manokwari-sepanjang-2018> diakses pada tanggal 9 April 2019

<sup>4</sup>Anis Tiana Pottag, *Politik Hukum Pengendalian Tenaga Kerja Asing Yang Bekerja Di Indonesia*, Media Iuris, Universitas Airlangga, Vol. 1 No. 2, 2018, hlm.240

perkawinan dengan WNI di Semarang?

## II METODE PENELITIAN

### A Metode Pendekatan

Metode Pendekatan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif*, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undang yang berhubungan dengan penelitian ini<sup>5</sup>.

### B Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

### C Jenis Data

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*literature research*) yaitu berupa :

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan telah berlaku, berupa :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan atau erat kaitannya mengenai bahan hukum primer dan studi kepustakaan seperti buku dan jurnal ilmiah hukum.

### D Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan adalah menggunakan Analisis data *kualitatif*, yaitu dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi.

<sup>5</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm.13.

### III HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Prosedur memperoleh ITAP bagi WNA yang bekerja di Indonesia

##### 1. Prosedur Penggunaan TKA di Indonesia menurut UU No 13 Tahun 2003

Warga Negara Asing yang datang dan menetap di Indonesia dalam jangka waktu tertentu menggunakan visa bekerja dapat dikatakan sebagai Tenaga Kerja Asing. Pengertian Tenaga Kerja Asing (TKA) adalah setiap orang bukan warga negara Indonesia yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat<sup>6</sup>.

Menurut Budiono, ada beberapa tujuan penempatan tenaga kerja asing di Indonesia, yaitu:<sup>7</sup>

##### 1. Memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil dan profesional pada bidang- bidang

tertentu yang belum dapat diisi oleh TKI.

2. Mempercepat proses pembangunan nasional dengan jalan mempercepat proses alih teknologi atau alih ilmu pengetahuan, terutama di bidang industri.
3. Memberikan perluasan kesempatan kerja bagi TKI.
4. Meningkatkan tenaga kerja asing dan investasi asing sebagai penunjang modal pembangunan di Indonesia.

Hubungan kerja di Indonesia diatur oleh UU No 13 tahun 2003. Pada Pasal 42-49 diatur tentang penggunaan TKA. Pemberi kerja TKA wajib mendaftarkan permohonan memperkerjakan TKA melalui website Kementerian Ketenagakerjaan, setelah berhasil melalui prosedur verifikasi dan kelengkapan data, pemberi kerja mendapatkan akun yang diverifikasi oleh situs online [tka-online.kemnaker.go.id](http://tka-online.kemnaker.go.id).

Akun ini digunakan melalui tahapan pendaftaran RPTKA

<sup>6</sup>Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Bandung, : Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 27

<sup>7</sup>Abdul Rachmat Budiono, *Hukum Perburuhan Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1995), hlm. 115

(Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) dan notifikasi.RPTKA berguna untuk mendapatkan IMTA. IMTA diatur dalam Permenaker No 35 Tahun 2015. Kewajiban membuat RPTKA dikecualikan untuk pemberi kerja instansi pemerintah, badan-badan internasional dan perwakilan negara asing.

Dalam Pasal 43, bagi pemberi kerja yang menggunakan TKA harus memiliki RPTKA yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, dengan sekurang-kurangnya memuat keterangan :

1. Alasan penggunaan tenaga kerja asing;
2. Jabatan dan/atau kedudukan tenaga kerja asing dalam struktur organisasi perusahaanyang bersangkutan;
3. Jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing; dan
4. Penunjukan tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai pendamping tenaga kerjaasing yang dipekerjakan.

RPTKA yang telah disahkan Dirjen atau Direktur, pemberi kerja TKA wajib melakukan

permohonan Notifikasi kepada Dirjen. Notifikasi adalah persetujuan penggunaan TKA yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja sebagai dasar penerbitan ITAS.

Tata cara permohonan Notifikasi diatur Pasal 18 Permenaker No 10 Tahun 2018. Data calon TKA akan diverifikasi oleh Direktur. Dalam hal data calon TKA dinyatakan lengkap dan benar, Dirjen menerbitkan Notifikasi secara online pada Pemberi Kerja TKA paling lama 2 hari kerja.

Penerbitan notifikasi dilakukan setelah hasil verifikasi disetujui. Petugas *entry data* menyiapkan naskah penerbitan notifikasi, dimintakan paraf persetujuan Kasi dan Kasubdit. Direktur PPTKA menandatangani notifikasi penggunaan TKA. Dalam hal penerbitan Vitas (Visa Tinggal Terbatas) dilakukan saat kedatangan TKA, format notifikasi penggunaan TKA dengan visa saat kedatangan kepada

Dirjen Imigrasi.

Pemberi Kerja TKA setelah menerima Notifikasi wajib membayar DKP-TKA paling lama 1 hari kerja. Dirjen menyampaikan Notifikasi dan bukti pembayaran DKP-TKA tahun pertama kepada Dirjen Imigrasi secara *online*.

2. Prosedur memperoleh ITAS TKA menurut Undang-Undang Keimigrasian .

Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing Setiap TKA yang dipekerjakan oleh Pemberi Kerja TKA wajib:

- a. memiliki pendidikan yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang akan diduduki oleh TKA;
- b. memiliki sertifikat kompetensi atau memiliki pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang akan diduduki TKA;
- c. mengalihkan keahliannya kepada Tenaga Kerja Pendamping;

- d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak bagi TKA yang sudah bekerja lebih dari 6 (enam) bulan; dan
- e. memiliki ITAS untuk bekerja yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Mekanisme pemberian ITAS oleh pejabat imigrasi, yaitu:

- a. memberikan Tanda Masuk berbentuk stiker yang memuat data TKA, ITAS dan Izin Masuk Kembali; dan
- b. memberikan ITAS elektronik melalui mekanisme pengambilan data biometrik.

ITAS yang berasal dari Vitas dapat diperpanjang. Jangka waktu lama tinggal perpanjangan ITAS diberikan berdasarkan jangka waktu kerja sebagaimana tercantum dalam notifikasi dan paling lama 2 tahun untuk setiap kali perpanjangan, dengan keseluruhan lama tinggal tidak melebihi 6 tahun. Permohonan perpanjangan ITAS diajukan oleh Pemberi Kerja TKA/TKA melalui permohonan

kepada Menteri/Pejabat Imigrasi secara *online*.

Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) adalah sistem teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah dan menyajikan informasi guna mendukung operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam melaksanakan Fungsi Keimigrasian.

3. Pelaksanaan Penerbitan ITAP TKA oleh Kantor Imigrasi Klas 1 Semarang

Pasal 152 PP No 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Izin tinggal Tetap dapat diberikan kepada (melalui alih status) :

- a. Orang Asing pemegang ITAS sebagai rohaniawan, pekerja, investor, dan lanjut usia;
- b. keluarga karena perkawinan campuran;
- c. suami, istri, dan/atau anak dari Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap; dan
- d. Orang Asing eks warga negara

Indonesia dan eks subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengatur tentang adanya kesempatan kepada mereka yang atas sponsor istri atau suami warga negara Indonesia untuk bekerja di Indonesia. Hal ini adalah suatu bentuk penghormatan terhadap hak asasi setiap manusia dalam rangka bekerja untuk memenuhi kehidupan yang layak.<sup>8</sup> Hal ini merupakan salah satu dasar penerbitan izin tinggal tetap bagi WNA yang bekerja. Namun ketentuan tersebut dibatasi. Hanya WNA yang bekerja dengan jabatan tertentu yang dapat beralih status mendapatkan ITAP.

Alih status ITAS menjadi ITAP tidak berlaku bagi WNA diluar jabatan anggota direksi atau anggota

---

<sup>8</sup>Charles Christian, *Politik Hukum Pemberian Izin Tinggal Terbatas Bagi WNA Yang Bekerja Di Indonesia*, Naskah Publikasi, Universitas Brawijaya, hlm.14, 2013. Diakses pada <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article>



dewan komisaris dengan kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan perizinan perundang-undangan dan pejabat diplomatik dan konsuler pada kantor perwakilan negara asing. Hal ini karena masa tinggal di Indonesia menyesuaikan dengan

masa bekerja TKA yang tercantum pada RPTKA dan Notifikasi dan dapat diperpanjang.

Pada tahun 2018 bagi TKA pemegang ITAP yang bekerja di Kota Semarang terbagi menurut penjaminnya, diuraikan melalui tabel berikut :

**Tabel 1.**  
**Jumlah Tenaga Kerja Asing pemegang Izin Tinggal Tetap tahun 2018 di Kota Semarang**  
**Laporan Jumlah Izin Tinggal Tetap Berdasarkan Penjamin**

No	Penjamin	Konversi Dari Itas	
		L	P
1	Energy Feeds Indonesia Pt.	1	0
2	Multay International Indonesia,Pt	1	0
3	Pt Sejong Matrasindo	1	0
4	Pt. Dong Bang Indo	1	0
5	Pt. Euro Design	1	0
6	Pt. Evenstar Jaya Indonesia	1	0
7	Pt. Gachi Jaya	1	0
8	Pt. Mulia Prima Permai	1	1
9	Pt. Portek Indonesia	1	0
10	Pt. Semarang Garment	1	0
11	Pt. Ungaran Indah Busana	1	0
<b>TOTAL</b>		<b>11</b>	<b>1</b>

(Sumber : Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Semarang)

## **B. Prosedur Penerbitan ITAP WNA yang Menikah dengan WNI menurut Undang-Undang Keimigrasian**

Pengertian perkawinan menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bukan hanya sekedar sebagai suatu perbuatan hukum saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, sehingga oleh karenanya sah atau tidaknya suatu perkawinan digantungkan sepenuhnya pada hukum masing – masing agama dan kepercayaan yang dianut oleh rakyat Indonesia.<sup>9</sup>

Aturan lain yang menjamin terjadinya perkawinan campuran adalah didalam Pasal 16 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948 mengatur bahwa setiap laki-laki dan perempuan dengan usia cukup berhak untuk menikah dan membentuk keluarga tanpa adanya hambatan yang menyangkut ras, kewarganegaraan, atau agama. Masing-masing memiliki hak yang sama dalam perkawinan, selama perkawinan dan pada saat pengakhiran suatu perkawinan.

Pasal 52 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengatur mengenai ITAS dan ITAP yang dapat diberikan kepada warga negara asing yang ingin tinggal di Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Dalam kedua pasal tersebut, ITAS dan ITAP dapat diberikan kepada warga negara asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia dan dapat diberikan kepada eks warga negara Indonesia serta anak yang lahir dari perkawinan campuran yang sah eks berkewarganegaraan ganda.

Permohonan alih status ITAS menjadi ITAP bagi WNA yang menggabungkan diri dengan suami/istri diatur Permenkumham No 43 Tahun 2015 Tentang Prosedur Teknis Alih Status Izin Tinggal Kunjungan Menjadi Izin Tinggal Terbatas Dan Alih Status Izin Tinggal Terbatas Menjadi Izin Tinggal Tetap, melalui mekanisme :

1. Mengajukan permohonan alih status Izin Tinggal dalam waktu paling lambat 30 hari sebelum jangka waktu ITAS berakhir. Permohonan diajukan Penjamin kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat imigrasi yang ditunjuk

---

<sup>9</sup>Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Hukum Perkawinan*, ( Bandung :Alumni, 1978), hlm 9

2. Permohonan alih status ITAS dengan mengisi aplikasi data.
3. Permohonan harus melampirkan dokumenter terkait
4. Permohonan diajukan ke Kepala Kantor Imigrasi/ Pejabat Imigrasi kemudian diberikan tanda terima permohonan
5. Apabila persyaratan permohonan belum lengkap, Kepala Kantor Imigrasi/Pejabat Imigrasi yang ditunjuk mengembalikan berkas permohonan pada kesempatan pertama dengan bukti tanda pengembalian yang memuat alasan pengembalian dan surat pernyataan bahwa permohonan ditarik kembali
6. Kepala Kantor Imigrasi/Pejabat Imigrasi melakukan pemeriksaan dan pengkajian kelengkapan persyaratan dokumen, bila perlu melakukan pengawasan lapangan, kemudian dokumen diteruskan secara manual dan/atau melalui Simkim ke Kepala Divisi Keimigrasian.
7. Kepala Divisi Keimigrasian menindak lanjuti paling lama 3 hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima. Kemudian dilakukan pemindaian dokumen selesai, selanjutnya diteruskan kepada Direktur Jenderal.
8. Direktur Jenderal/Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang menerima permohonan harus sudah menindaklanjutinya dalam waktu paling lama 5 hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan.
9. Apabila permohonan tidak dapat ditindaklanjuti maka dikeluarkan surat penolakan oleh Kepala Kantor Imigrasi/Pejabat Imigrasi yang ditunjuk harus memberitahukan kepada pemohon dalam waktu paling lama 3 hari kerja sejak tanggal Keputusan diterima.
10. Dalam hal permohonan disetujui, Kepala Kantor Imigrasi/Pejabat Imigrasi yang ditunjuk melaksanakan pemberian alih status melalui mekanisme:
  - a. wawancara, identifikasi dan verifikasi data serta pengambilan Data Biometrik foto dan sidik jari;
  - b. penerbitan kartu dan peneraan cap ITAP

- sekaligus memuat Izin Masuk Kembali yang berlaku 2 tahun pada Paspor Kebangsaan;
- c. penandatanganan kartu dan teraan cap ITAP oleh Kepala Kantor Imigrasi/Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
  - d. pemindaian dokumen selesai; dan
  - e. penyerahan dokumen.
11. Alih status diselesaikan paling lama 3 hari kerja terhitung sejak wawancara.
12. Dalam hal surat penolakan memuat perintah pemulangan, Kepala Kantor Imigrasi/Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menerakan cap “*Exit Pass*“ dan mewajibkan Orang Asing yang bersangkutan meninggalkan Wilayah Indonesia paling lama 7 hari.
- ITAP berjangka waktu 5 tahun dandapat diperpanjang untuk jangka waktu tidak terbatas.
- Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib mengurus Kartu Tanda Penduduk

Prosedur dalam memperoleh KTP diatur pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan, dengan cara melapor kepada Instansi Pelaksana untuk dicatatkan biodatanya. Pencatatan biodata penduduk bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:

- a. Paspor;
- b. Kartu Izin Tinggal Tetap; dan
- c. Buku Pengawasan Orang Asing.

Setelah memenuhi persyaratan Orang Asing yang memiliki ITAP mengisi dan menandatangani formulir Biodata Orang AsingTinggal Tetap.Orang Asing yang memiliki ITAP wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Instansi Pelaksana dalam hal penerbitan Kartu Keluarga.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Adi Junaidi, *Optimalisasi Fungsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Ktp-El) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*, 2017, hlm. 4

### C. Kendala Kantor Imigrasi Semarang dalam menerbitkan ITAP WNA di Semarang

Menurut Bapak Muhammad Hari A. AmD IM, SH.,MM selaku Kepala Sub Seksi Status Keimigrasian di Kantor Imigrasi Klas 1 Semarang, terdapat beberapa hambatan diantaranya:

1. Adanya penyesuaian sistem keimigrasian baru. Pengisian data, pemeriksaan dan verifikasi data secara *online*. Pegawai yang *melek system* berjumlah terbatas dan membutuhkan penyesuaian.
2. Petugas Imigrasi kewalahan melakukan pengawasan Izin Tinggal bagi WNA yang berada di Semarang. Hal ini karena adanya kebijakan bebas visa kunjungan yang diberlakukan bagi 169 negara sesuai Perpres No 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan dan Permenkumham No 17 Tahun 2016 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Tertentu, Syarat, dan Tujuan Kedatangan Bagi Orang Asing Yang Mendapatkan Bebas Visa Kunjungan.
3. Meningkatnya kasus

keimigrasian. Hal ini ditandai dengan meningkatnya narkoba yang masuk ke Indonesia dengan segala cara. Terdapat juga peningkatan buruh dari China, kasus WNA menjadi gelandangan, dan penyalahgunaan Izin Tinggal. Dampak lain berupa penurunan pemasukan negara dari Pendapatan Negara Bukan Pajak.

Selain itu pihak Imigrasi akan berupaya semaksimal mungkin mengoptimalkan fungsi pengawasan berupa :

- a. Melakukan Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian terhadap Orang Asing di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Semarang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Melakukan Pemantauan terhadap Pelanggaran Perizinan Keimigrasian dan Mengadakan Kerjasama antar Instansi di Bidang Pengawasan Orang Asing.
- c. Melakukan Penyidikan dan Penindakan terhadap Setiap Orang yang melakukan tindakan Pidana dan Pelanggaran Keimigrasian.
- d. Melakukan Pemeriksaan Cegah dan

- Tangkal untuk Permohonan Dokumen Keimigrasian.
- e. Cepat dan Tanggap dalam menindaklanjuti laporan dari masyarakat terhadap adanya pelanggaran yang dilakukan oleh WNA, media pelaporan dapat dilakukan langsung maupun melalui website <https://www.lapor.go.id/>

#### IV KESIMPULAN DAN SARAN

##### A. Kesimpulan

TKA yang dibutuhkan di Indonesia yakni TKA yang membawa modal (investor) dan TKA dalam rangka pengalihan pengetahuan atau keahlian. Alih status ITAS menjadi ITAP hanya diberikan kepada TKA sebagai anggota direksi atau anggota dewan komisaris dengan kepemilikan saham (investor) dan TKA penyatuan keluar karena perkawinan campuran selama 2 tahun.

Permohonan ITAP diajukan orang asing/Penjamin kepada Kepala Kantor Imigrasi/Pejabat Imigrasi yang ditunjuk di wilayah tempat tinggal Orang Asing yang bersangkutan. Kemudian mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan: 1) Paspor Kebangsaan yang sah dan

masih berlaku; 2) fotokopi Izin Tinggal terbatas yang masih berlaku surat keterangan domisili; 3) surat penjaminan dari Penjamin; 4) Kartu Identitas Penjamin/Penangung jawab; 5) Pernyataan integrasi yang ditandatangani oleh yang bersangkutan; 6) rekomendasi dari instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait.

ITAP bagi WNA pemohon yang melakukan perkawinan campuran dengan WNI diberikan setelah usia perkawinan mencapai 2 tahun dan menandatangani pernyataan integrasi kepada Pemerintah Republik Indonesia. Pemohon membawa kutipan akta perkawinan atau buku nikah yang telah disahkan oleh perwakilan Republik Indonesia. Permohonan dan persyaratan yang telah dilengkapi diajukan kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi.

Jika permohonan disetujui, maka Kepala Kantor Imigrasi/Pejabat Imigrasi yang ditunjuk melaksanakan pemberian alih status ITAS menjadi ITAP melalui mekanisme: 1) wawancara, identifikasi dan verifikasi data serta pengambilan Data Biometrik foto dan sidik jari; 2) penerbitan kartu dan peneraan cap ITAP

sekaligus memuat Izin Masuk Kembali yang berlaku selama 2 tahun pada Paspor Kebangsaan; 3) penandatanganan kartu dan teraan cap ITAP oleh Kepala Kantor Imigrasi/Pejabat Imigrasi yang ditunjuk; 4) pemindaian dokumen selesai; dan penyerahan dokumen

Kantor Imigrasi kelas 1 Semarang masih melakukan penyesuaian dengan sistem yang baru. Pengisian data, pemeriksaan dan verifikasi data WNA dilakukan secara *online*.

#### **B. Saran**

Diperlukan koordinasi pihak Imigrasi kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang sebagai bentuk integrasi, kesesuaian informasi. Bahwa TKA pemegang ITAS dapat beralih status menjadi ITAP dengan masa perkawinan setidaknya 2 tahun, dengan isteri/suami sebagai penjamin.

Dibutuhkan tambahan tenaga ahli bidang teknologi dan sistem informasi guna mempercepat dan memudahkan aparat Imigrasi Kelas 1 Semarang dalam melakukan pelayanan publik khususnya pada WNA yang berada di Kota Semarang.

Abdurrahman dan Riduan Syahrani. 1978. Hukum Perkawinan. Bandung :Alumni.

Budiono, Abdul Rachmat.1995. Hukum Perburuhan Di Indonesia. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Khakim, Abdul.2009. Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2015. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

#### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia tahun 1948

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing

## **V. DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Prosedur Teknis Alih Status Izin Tinggal Kunjungan Menjadi Izin Tinggal Terbatas Dan Alih Status Izin Tinggal Terbatas Menjadi Izin Tinggal Tetap

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmi grasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Visa dan Izin Tinggal bagi Tenaga Kerja Asing

### C. Jurnal

Adi Junaidi, *Optimalisasi Fungsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Ktp-El) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*, 2017

Anis Tiana Pottag, *Politik Hukum Pengendalian Tenaga Kerja Asing Yang Bekerja Di Indonesia*, Media Iuris, Universitas Airlangga, Vol. 1 No. 2, 2016

Charles Christian, *Politik Hukum*

*Pemberian Izin Tinggal Terbatas Bagi WNA Yang Bekerja Di Indonesia*, Naskah Publikasi, Universitas Brawijaya, 2013

Mirza Firmansyah, *jurnal Ilmiah Kewarganegaraan Republik Indonesia Dan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Undangundang No.12 Tahun 2006*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2013

### D. Internet

Artikel Jumlah Tenaga Kerja Asing Membludak, Mayoritas dari China oleh Galih Gumelar, diakses pada <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/jumlah-tenaga-kerja-asing-membludak-mayoritas-dari-china>, diakses tanggal 12 maret 2019

<https://news.detik.com/berita/d-4378135/414-tka-masuk-ke-manokwari-sepanjang-2018> diakses pada tanggal 9 April 2019

### E. Hasil Wawancara

Muhammad Hari A. Kepala Sub Seksi Status Keimigrasian di Kantor Imigrasi Klas 1 Semarang (22 Agustus 2019). *Pelaksanaan dan Hambatan dalam penerbitan Izin Tinggal Tetap bagi WNA yang bekerja atau menikah dengan WNI di Kota Semarang*.